

PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA

Oleh :
Isetyowati Andayani

Wilayah perikanan Indonesia meliputi perairan pedalaman, laut wilayah dan Zona Ekonomi Eklusif. Perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. Dalam kerangka itu, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak negara lain, keterkibatan negara asing diperkenankan sepanjang hak-hak kedaulatan Indonesia tetap dilindungi. Hak berdaulat dalam ZEE untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan serta konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati.

Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan bangsa dan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat pemerintah dan bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam kaitannya dengan hal itu GBHN 1993, tentang arah pembangunan jangka panjang kedua menggariskan bahwa pendayagunaan

sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan arahan di atas maka pengelolaan perikanan laut dilakukan untuk dapat mencapai dua tujuan : (Abdul Rasjid ; 1984 ;1).

- 1) Untuk dapat memenuhi kesejahteraan rakyat secara optimal;
- 2) Untuk memelihara kelestarian sumberdaya ikan.

Ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,

tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (pasal 2 UU No. 5 Th. 1985).

Dalam pasal 1 huruf a UU. No. 5 Th. 1983 yang disebut dengan sumberdaya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Yang dimaksud sumberdaya alam hayati dalam penjelasan pasal 1 UU No. 5 Th. 1983, adalah sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan.

Kalau membaca penjelasan pasal 1 tersebut, menunjukkan bahwa sumber daya alam hayati lebih ditekankan pada sumber daya perikanan. Hal ini terlihat pula dalam peraturan pemerintah (PP) No. 15 Th. 1984 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. PP ini merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 5 Th. 1983.

Dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Selanjutnya disebutkan pula dalam penjelasan PP tersebut, bahwa

salah satu jenis sumber daya alam yang terdapat di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sumber Daya Alam Hayati yang dalam kata sehari-hari disebut "ikan"

Jelaslah di sini bahwa sumber daya alam hayati adalah perikanan. Mengenai peraturan perikanan Indonesia telah mengeluarkan UU No. 9 Th. 1985 tentang perikanan. Kemudian untuk peraturan pelaksanaan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1990 tentang usaha perikanan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, orang atau badan Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerjasama lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 2 ayat 3 PP 15/1984).

Sedangkan terhadap orang atau badan hukum asing dapat diberikan kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan

Pemerintah. (pasal 3 PP No. 15 Th. 1984).

Membaca pasal tersebut, bahwa memberi kesempatan pada orang atau badan hukum asing boleh melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan yang boleh ditangkap oleh orang atau badan hukum asing yaitu selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (*Capacity to harvest*) Indonesia. Misal jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 700 (tujuh ratus) ton, maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 300 (tiga ratus) ton dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa dalam pemanfaatan sumber daya ikan dapat pula melibatkan pihak asing/negara lain. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat ditarik permasalahan yaitu :

- a. Bagaimanakah pengaturan "pemanfaatan" sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b. Bagaimana kedaulatan Indonesia berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara asing.

1. Ketentuan Normatif

Untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka peraturan perundangan tersebut adalah :

- UU No. 5 Th. 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam pasal-pasal yang berkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan.
- Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1984 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam pasal-pasal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan.
- UU No. 9 Th. 1985 tentang Perikanan, dalam pasal-pasal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan.
- Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan dalam pasal-pasal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan.

Sedangkan mengenai kedaulatan Indonesia berkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Pihak

asing. Peraturan perundangan seperti tersebut di atas baik dalam penjelasan maupun dalam berbagai pasalnya.

Sedangkan teori yang dapat diterapkan dalam terbentuknya adanya penyelesaian yang ada kaitannya dengan adanya hubungan dengan pihak lain/asing, maka yang dapat dipakai adalah teori kesepakatan bersama.

2. Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam penjelasan UU No. 5 Th. 1983, dikatakan bahwa sejak lama pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah RI pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEII. Arti ZEII diatur dalam pasal 2 UU No. 5 Th. 1983.

Mengenai pengertian sumber daya alam hayati yang dimaksud UU No. 5 Th. 1983 sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah UU No. 9 Th. 1985 tentang perikanan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan (pasal 1 ayat 1 UU No. 9 Th. 1985). Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan (pasal 1 ayat 4 UU No. 9 Th. 1985). Berkaitan dengan pasal 1 ayat 4 tersebut, maka perlu diketahui pengertian tentang penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya. (pasal 1 ayat 6 UU No. 9 Th. 1985). Sedangkan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya. (pasal 1 ayat 9 UU No. 9 Th. 1985).

Dalam pasal 33 UUD 1945 yang di dalamnya terkandung cita-cita bangsa Indonesia, hal ini merupakan landasan konstitusional dalam pengaturan yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya ikan di arahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani kecil serta mewujudkan desa-desa pantai (penjelasan UU No. 9 Th. 1985). Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu perlu sekali untuk mengatur secara tegas, dan jelas terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, sehingga dapat menjamin kelestarian pemanfaatan sumber daya ikan yang dapat berlangsung bersama dengan pembangunan nasional.

Mengenai pemanfaatan sumber daya ikan telah diatur dalam bab IV UU No. 9 Th. 1985. Mengenai usaha perikanan di wilayah perikanan di wilayah perikanan RI hanya boleh dilakukan

oleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia. (pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Th. 1985). Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi :

- a) Perairan Indonesia.
- b) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
- c) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sedang yang dimaksud usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Adanya pengecualian terhadap pasal 9 ayat 1, yaitu mengenai bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan Internasional atau hukum Internasional yang berlaku (pasal 9 ayat 2 UU No. 9 Th. 1985). Hal ini menunjukkan adanya keterikatan Negara RI terhadap Hukum Internasional yang berlaku.

Untuk melakukan usaha perikanan setiap orang atau badan hukum diwajibkan memiliki izin usaha perikanan (pasal 10 ayat 1). Mengenai izin usaha perikanan

telah diatur dalam PP No. 15 Th. 1990 tentang usaha perikanan, yaitu di dalam Bab II pasal 6 s/d 14 No. 15 Th. 1990.

Bagi para nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan. (pasal 10 ayat 2 UU No. 9 Th. 1985).

Adanya penetapan melalui perizinan untuk usaha perikanan merupakan usaha preventif untuk tujuan pemanfaatan sumber daya ikan dan untuk pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui potensi yang tersedia.

Dalam perizinan sebelum berlakunya PP No. 15 Th. 1990 maka perizinan yang dilakukan berdasarkan PP No. 15 Th. 1984 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus diperbaharui sepanjang perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan PP No. 15 Th. 1990 (pasal 25 PP No. 15 Th. 1990).

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah perikanan RI dikenakan pungutan perikanan (pasal 11 ayat 1 UU No.

9 Th. 1985). Dikenakan pungutan perikanan tersebut, karena mereka telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pengecualian terhadap pungutan perikanan diperuntukkan bagi para nelayan dan petani kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (pasal 11 ayat 2 UU No. 9 Th. 1985).

Kapal perikanan yang digunakan oleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan RI harus berbendera Indonesia (pasal 12 ayat 1 UU No. 9 Th. 1985).

Pengecualian terhadap pasal 12 ayat 1 UU No. 9 Th. 1985 hanya dapat dilakukan untuk penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di wilayah perikanan RI dan kegiatan penangkapan ikan di ZEII (pasal 12 ayat 2 No. 9 Th. 1985). Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI memerlukan dana investasi yang besar terutama untuk membiayai kapal-kapal perikanan yang berukuran besar dan menggunakan teknologi maju.

Dalam rangka mengembangkan usaha perikanan menuju pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal di ZEEI, maka

kepada mereka perlu diberi kesempatan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak orang asing.

Mengenai kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan di wilayah perikanan RI yang tidak untuk tujuan komersial di atur oleh menteri. (pasal 13 UU No. 9 Th. 1985). Yang dimaksud dengan kegiatan penangkapan ikan yang tidak komersial adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, dan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya, juga mengenai penangkapan ikan untuk kesenangan atau wisata.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan penyusunan rencana pengembangan perikanan serta penilaian kemajuannya, diperlukan data teknik dan data produksi perikanan yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia. Data tersebut meliputi antara lain :

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
- b. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. Daerah, musim dan jumlah penangkapan/pembudidayaan ikan;

- d. Luas daerah pembudidayaan ikan dan jumlah produksinya;
- e. Jumlah nelayan / petani ikan;
- f. Produk, ukuran ikan yang tertangkap, musim pemijahan ikan dan sebagainya.

Setelah data-data tersebut diolah. Pemerintah melaksanakan penyebaran seluas-luasnya terutama kepada para nelayan dan petani ikan. (penjelasan pasal 14 UU No. 9 Th. 1985).

Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena dengan melestarikan atau menjaga sumber daya perikanan akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional.

3. Kedaulatan Indonesia Berkaitan dengan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEEI Dengan Negara Asing.

Dalam rangka melindungi pemanfaatan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (konvensi PBB) tentang Hukum Laut memberikan kepada RI sebagai negara pantai, hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan yurisdiksi yang

berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Selain hak berdaulat tersebut Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain di ZEE antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di ZEE.

Dengan permasalahan yang ada, yaitu khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI, maka sesuai dengan konvensi PBB, tentang hukum laut negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati (dalam hal ini perikanan), sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati (perikanan) tersebut.

Kedaulatan negara adalah merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Ini berarti di atas kedaulatan itu tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau sebagai tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional

maupun hukum internasional. (I Wayan Partiana ; 1990 ; 294).

Pengertian hak berdaulat adalah kedaulatan juga, tetapi derajatnya lebih terbatas yaitu hanya kepada bidang-bidang tertentu saja dan selama ini istilah hak berdaulat ini baru dipakai hanya dalam hukum laut internasional saja.

Dalam hubungannya dengan negara asing mengenai pemanfaatan usaha perikanan Indonesia, oleh Pemerintah Indonesia diizinkan, jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah RI untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan (pasal 5 ayat 3 UU No. 5 Th. 1983). Hal ini dimaksudkan bahwa usaha perikanan Indonesia apabila belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh tangkapan yang dibolehkan, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan kemampuan tangkap (*Capacity to harvest*) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah RI berdasarkan persetujuan Internasional.

Hak berdaulat di ZEEI yang berkaitan dengan sumber daya alam hayati (sumber daya perikanan diatur dalam pasal 4 ayat 1) yaitu:

Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Dalam penjelasan pasal 4 tersebut, hak berdaulat yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sanksi-sanksi yang diancam di ZEEI berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan RI tersebut.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat 2, menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas ZEEI hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinental serta

persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinental antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.

Apabila terjadi persengketaan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan negara asing, hal ini jelas dimungkinkan, maka penyelesaiannya pasti melibatkan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang ada.

Untuk dapat menyelesaikan dapat dipergunakan teori yang dianut oleh triepel yaitu teori kesepakatan bersama. Munculnya teori kesepakatan bersama adalah dalam rangka untuk mengoreksi Teori kehendak sendiri (*self limitation theory*). Teori demikian memungkinkan suatu negara menarik diri secara sepihak dalam suatu perjanjian internasional. triepel salah seorang penganut teori kesepakatan bersama mengatakan bahwa kehendak bersama negara memiliki nilai lebih tinggi, jika dibandingkan dengan kehendak negara secara individu. Kehendak bersama (kesepakatan bersama - *common consent*) negara-negara untuk mentaati perjanjian internasional. Oleh triepel disebutkan dengan istilah "*Vereinbarung*". Dengan adanya

vereinbarung, negara tidak mungkin secara sepihak melepaskan diri dari kewajiban mentaati perjanjian internasional. Dengan demikian, maka inti dari teori kesepakatan bersama adalah karena negara secara bersama-sama telah mengatakan kehendaknya untuk diikat. (Mochtar Kusumaatmadja ; 1990 ; 35).

Hal tersebut, dikemukakan (teori tersebut) adanya hubungan dengan negara asing, pasti menyangkut pula baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional (perjanjian Internasional).

DAFTAR PUSTAKA

ADOLF Haula, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Cet. V, Jakarta, 1991.

Djalal Hasjim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979.

Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta Bandung, a986.

_____, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet. 7 Binacipta, Bandung, 1990.

Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Rasjid Abdul, *Keefektifan Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Pantai di Jawa Timur*, Disertasi, Program Pascasarjana, UNAIR, 1984.

Siahaan N.H.T. dan H. Suhendi, *Hukum Laut Nasional, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kemaritiman*, Djambatan, Jakarta, 1989.

Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1993
Arkola, Surabaya.